

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI BIDANG CUKAI

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Dikarenakan tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰ Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²¹

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.²² Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.

Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.²³

²¹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hlm. 41.

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma/ kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- (a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- (b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- (d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- (e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Objektif

²⁴ Ibid, hlm. 226

²⁵ Lihat Moeljatno, Op. Cit., hlm. 63.

1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a) Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) Omission, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2) Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tiada hukuman jika tiada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent*).

1) Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

B. Tinjauan Umum mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005. Hlm.28

Pepatah mengatakan :” Tangan menjinjing, bahu memikul, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.²⁷

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan”jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan”berfikir”(*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.²⁸

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-

²⁷Roeslan Saleh.1982.*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.75

²⁸ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana diindonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hlm 246.

orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaanya dengan sifat unsur sifat melawan hukum.²⁹

Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakann itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Cukai dan Pengusaha Pabrik Rokok

1. Sejarah perundang-undangan cukai diindonesia

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 181.

³⁰ Ibid. hlm. 248.

cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat *diskriminatif* dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia karena, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai.³¹

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundang-undangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai Belanda. Kemudian Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan

³¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta. Bina Ceria. Hal 22.

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya, yaitu Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:³²

- (1) keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- (2) pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
- (3) pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;

³² Ibid. hlm. 3

- (4) netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;

2. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang

Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³³

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39

³³ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah)2007*. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal 33.

tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidanadenda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

- “(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

D. Tinjauan Umum Tentang Pengusaha Pabrik Rokok

1. Definisi Pabrik dan Pengusaha Pabrik

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian daripada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut. Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.

Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi

yang berkedudukan di luar Indonesia. Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha. Penggolongan pengusaha pabrik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 228/KMK.05/1996, dan berkali-kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 Nopember 2007. Perubahan kelompok pengusaha pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi per tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1. Kelompok Pengusaha Pabrik Rokok Kecil Sekali atau Golongan IIIB, selain tarif cukai dan batasan harga jual ecerannya paling kecil juga mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (bukan Pengusaha Kena Pajak). Sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi perubahan istilah dalam pengelompokan pengusaha pabrik, semula memakai istilah Besar-Menengah-Kecil-Kecil Sekali, berubah menjadi Golongan I, Golongan II, Golongan IIIA dan Golongan IIIB.

Tabel 1.1 Penggolongan pengusaha Pabrik hasil tembakau (periode 2005 – sampai sekarang)

Peraturan Menteri Keuangan	Golongan pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Pabrik Per Tahun
Nomor 43/PMK.04/2005 (berlaku 1 juli 2005)	Gol.I	Lebih dari 2 milyar batang
	Gol.II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
	Gol.IIIA	Lebih dari 6 juta batang tetapi

		tidak lebih dari 500 juta batang
	Gol.IIIB	Tidak lebih dari 6 juta batang
Nomor 17/PMK.04/2006 (berlaku mulai 1 April 2006)	Masih sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.04/2005	
118/PMK.04/2006 (berlaku mulai 1 desember 2006)	Masih sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.04/2005	
Nomor 134/PMK.04/2007 (berlaku mulai 1 januari 2008)	Gol.1	Lebih dari 2 milyar batang
	Gol.II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
	Gol.III	Tidak lebih dari 500 juta batang

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 Nopember 2007, berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik sigaret/rokok golongan III dibagi menjadi dua yakni golongan pengusaha pabrik IIIA, dan golongan pengusaha pabrik IIIB. Pengusaha Pabrik Golongan IIIA dan Golongan IIIB inilah yang kerap kali melakukan pelanggaran di bidang cukai dengan berbagai modus dan motif, sedangkan Pengusaha Pabrik Golongan II (Menengah) dan Golongan I (Besar) jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan pelanggaran mengingat reputasi dan nama baik

perusahaan rokok yang sudah terkenal akan hancur apabila melakukan pelanggaran.

Pengelompokan atau penggolongan pengusaha pabrik sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 , dimaksud untuk memberikan perbedaan dalam perlakuan pengenaan tarif cukai dan harga jual eceran. Semakin tinggi tingkat produksinya akan dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi dibandingkan pengusaha pabrik yang produksinya lebih kecil. Dengan demikian tarif cukai yang dikenakan kepada pengusaha golongan I tentu lebih tinggi dibandingkan pengusaha golongan II atau golongan III untuk jenis produk rokok yang sama.

Table 1.2 Tarif Cukai dan Batasan Harga jual Eceran sigaret dalam negeri berdasarkan jenis sigaret dan golongan pengusaha pabrik (peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.04/2007)

Jenis Sigaret	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang	Tarif Cukai	
			Advoloru m	Spesifik
SKM	I	Rp. 600	36 %	Rp 35,-/btg
	II	Rp. 383	35 %	Rp 35,-/btg
	III	Rp. 374	22 %	Rp 35,-/btg
SPM	I	Rp. 375	34 %	Rp 35,-/btg
	II	Rp. 225	30 %	Rp 35,-/btg
	III	Rp. 217	15 %	Rp 35,-/btg

SKT	I	Rp.520	18 %	Rp 35,-/btg
	II	Rp. 336	10 %	Rp 35,-/btg
	III	Rp. 234	0 %	Rp 30,-/btg
SKTF	I	Rp. 600	36 %	Rp 35,-/btg
	II	Rp. 383	35 %	Rp 35,-/btg
	III	Rp. 374	22 %	Rp 35,-/btg

Keterangan :

SKM : sigaret kretek mesin

SPM : sigaret putih mesin

SKT : sigaret kretek tangan

SKTF : sigaret kretek tangan filter

2. Ijin Pendirian Pabrik Rokok

Sebelum menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha wajib mendapatkan ijin. Ijin pendirian pabrik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

Izin dapat dicabut salah satunya dalam hal: pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; atau pemegang izin melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam penjelasan pada Pasal 14 ini disebutkan bahwa ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tanpa mengurangi persyaratan atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan pengusaha atau importir tersebut. Sedangkan pada penjelasan Pasal 14 ayat (4) huruf d disebutkan bahwa Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Penjelasan pada Pasal 14 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan usaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi kuat ke arah

menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum memproduksi atau menyimpan barang Kena Cukai atau menjual eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara. Tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.04/2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-29/BC/2006.

Pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Pengusaha Pabrik Rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah ;

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai;

3. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

